



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Mei Tahun 2022;
- c. bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021, perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL. 02-SD/01/KPU/IV/2021, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Nomor : 05/PL.02.1/3602/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Laki-laki : **509.566** Pemilih

Jumlah Pemilih Perempuan : **489.383** Pemilih

Jumlah Keseluruhan : **998.949** Pemilih

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 31 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubag Hukum dan SDM



Muhamad Taufik



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN MEI TAHUN 2022
OLEH KPU KABUPATEN LEBAK

MODEL A.1-DPB

PROVINSI : BANTEN
KABUPATEN : LEBAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru					Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)							Jumlah Pemilih Ubah Data					Jml TPS Bulan Berjalan	Jml Pemilih Bulan Berjalan	Keterangan	
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pemilih Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Di bawah Umur	Tidak Dikena	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicaput	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal				Ubah Alamat Tujuan
1	BANJARSARI	20	181	47,555	0					0	0												181	47,555	
2	BAYAH	11	138	33,714	0					0	0												138	33,714	
3	BOJONGMANIK	9	69	18,438	0					0	0												69	18,438	
4	CIBADAK	15	181	48,374	0					0	0												181	48,374	
5	CIBEBER	22	192	45,109	0					0	0												192	45,109	
6	CIGEMBLONG	9	68	17,117	0					0	0												68	17,117	
7	CIHARA	9	103	24,421	0					0	0												103	24,421	
8	CIJAKU	10	94	22,910	0					0	0												94	22,910	
9	CIKULUR	13	144	40,887	0					0	0												144	40,887	
10	CILELES	12	166	40,628	0					0	0												166	40,628	
11	CILOGRANG	10	112	26,067	0					0	0												112	26,067	
12	CIMARGA	17	213	49,839	0					0	0												213	49,839	
13	CIPANAS	14	147	36,826	0					0	0												147	36,826	
14	CIRINTEN	10	82	21,583	0					0	0												82	21,583	
15	CURUG BITUNG	10	99	25,887	0					0	0												99	25,887	
16	GUNUNGKENCANA	12	116	27,719	0					0	0												116	27,719	
17	KALANGANYAR	7	106	25,468	0					0	0												106	25,468	
18	LEBAKGEDONG	6	63	15,802	0					0	0												63	15,802	
19	LEUWIDAMAR	12	161	41,541	5					0	0												161	41,546	
20	MAJA	14	162	41,655	0					0	0												162	41,655	
21	MALINGPING	14	209	50,384	0					0	0												209	50,384	
22	MUNCANG	12	118	27,083	0					0	0												118	27,083	
23	PANGGARANGAN	11	120	30,388	0					0	0												120	30,388	
24	RANGKASBITUNG	16	348	90,655	4					3	0												348	90,656	
25	SAJIRA	15	151	39,956	0					0	0												151	39,956	
26	SOBANG	10	102	23,585	0					0	0												102	23,585	
27	WANASALAM	13	167	41,467	0					0	0												167	41,467	
28	WARUNGGUNUNG	12	180	43,885	3					3	0												180	43,885	
TOTAL		345	3992	998,943	12					6	0												3992	998,949	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum dan SDM



Muhamad Taufik

jdih.kpu.go.id/banten/lebak